

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial

Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2017

Abu Umar Faruq Ahmad & Mohammad Ashraful Mobin

Promoting *Maqāṣid al-Shari`ah* and Achieving Sustainable Economic Development: the Potential of Proposed Two Tier *Mudarabah* Business Model on Cash *Waqf*

Ali Abubakar

Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah

Bismi Khalidin

Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Provinsi Aceh

Iskandar Usman

Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut Konsep Al-Quran

Mizaj Iskandar

HAM dalam Prespektif Islam

Muhammad Ridwansyah

Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Muntazar, A. Hamid Sarong & Mohd. Din

Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh Administration

MEDIA SYARI'AH

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial

Vol. 19, No. 1, 2017

EDITOR-IN-CHIEF

Ihdi Karim Makinara

EDITORS

Agustin Hanafi

Ali Abubakar

Analiansyah

Bismi Khalidin

Jamhir

Mijaz Iskandar

Mursyid

Mutiara Fahmi

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

A. Hamid Sarong (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Al Yasa' Abubakar (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

Ridwan Nurdin (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, BANDA ACEH)

ASISSTEN TO THE EDITOR

Ainun Hayati

Musliadi

Syarbunis

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

M. Syuib

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Fakhrurrazi M. Yunus

COVER DESIGNER

Ikhlas Diko

MEDIA SYARI'AH, is a six-monthly journal published by the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999 (ISSN. 1411-2353) and (ESSN.2579-5090) Number. 0005.25795090 / JI.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari'ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.

MEDIA SYARI'AH, envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so that ideas, innovative research results, including the critical ideas, constructive and progressive about the development, pengembanan, and the Islamic law into local issues, national, regional and international levels can be broadcasted and published in this journal. This desire is marked by the publication of three languages, namely Indonesia, English, and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah

MEDIA SYARI'AH, editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.

Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.



Editor Office :

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-
Raniry Banda Aceh, Provinsi Aceh – Indonesia

Email: mediasyariah@ar-raniry.ac.id

ihdimakinara@ar-raniry.ac.id

Webs: jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar

Telp.+62 (651)7557442,Fax. +62 (651) 7557442

HP : 0823 0400 8070

Table of Contents

Articles

- 1 *Abu Umar Faruq Ahmad & Mohammad Ashraful Mobin*
Promoting *Maqāṣid al-Shari`ah* and Achieving Sustainable
Economic Development: the Potential of Proposed Two
Tier *Mudarabah* Business Model on Cash *Waqf*
- 37 *Ali Abubakar*
Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah
- 59 *Bismi Khalidin*
Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kinerja Perbankan
Syariah di Provinsi Aceh
- 87 *Iskandar Usman*
Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut
Konsep Al-Quran

- 111 *Mizaj Iskandar*
HAM dalam Prespektif Islam
- 127 *Muhammad Ridwansyah*
Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah
Menurut Undang Undang Dasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945
- 159 *Muntazar, A. Hamid Sarong & Mohd. Din*
Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh
Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh
Administration

Penyelesaian Kasus Khalwat melalui
Peradilan Adat Aceh
Complete Case of the Khalwat
(Adultery) Through Aceh Administration

Muntazar
A. Hamid Sarong
Mohd. Din

Abstrak: *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 24 Qanun ini menyebutkan, “bahwa jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat”. Dengan kewenangan yang diberikan oleh Qanun Jinayat, perangkat adat gampong mendapat peran dalam menyelesaikan permasalahan Jarimah khalwat, namun dalam Pasal 24 Qanun tersebut diatas sesuai dengan turunan atau penjelasannya menyebutkan bahwa, “Peradilan adat gampong berwenang menyelesaikan perkara*

jarimah khalwat apabila terjadi di gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di gampong tersebut.” Tetapi pada kenyataannya setiap permasalahan yang terjadi di Gampong tetap diselesaikan walaupun para pelakunya berbeda gampong, bahkan sangat jarang para pelaku yang berada satu Gampong dan ini menunjukkan bahwa penjelasan Pasal tersebut tidak berjalan di Gampong yang ada di Aceh.

Kata Kunci: Penyelesaian, Kasus Khalwat, Melalui Peradilan Adat Aceh

Abstract: *Aceh Qanun No. 6 of 2014 on the Law Jinayat Article 24 Qanun said, "that jarimah seclusion under the authority of customary justice resolved according to the provisions of Qanun Aceh on life coaching and customs and / or laws and other legislation regarding the customs". With the authority granted by Qanun Jinayat, device indigenou village has a role in solving the problems jarimah seclusion, but in Article 24 of the Qanun above in accordance with the derivative or explanation states that, "Justice customary village authorities resolve the matter jarimah seclusion in the event in the village and the culprit is a resident of the village. "But in reality any problems that occur in the village remain to be resolved even if the different actors of village, even very rare actors who are the village and this shows that the explanation Articles shall not walk in the village in Aceh.*

Keywords: Settlement, Khalwat Case, Through Aceh Adat Tribunal

PENDAHULUAN

Aceh pernah tercatat dalam sejarah sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat dan bermartabat dalam wilayah nusantara, terutama pada zaman jayanya Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Aceh telah mewariskan budaya dan adat menjadi khazanah sumber perilaku bagi generasi dan anak cucunya dalam bentuk adat (hukum), adat istiadat yang bernilai ritualitas atau Islamis, ekonomis dan pembinaan lingkungan hidup serta sistem tatanan kemasyarakatan (Ismail, Et.al, 2007: 51-52). Hukum adat menjadi suatu norma yang mengandung sifat dalam tatanan perilaku kehidupan masyarakat, dipatuhi, untuk ketertiban, kerukunan dan kesejahteraan masyarakat, dimana bagi siapa saja yang melanggar adat (hukum adat) akan diberikan sanksi hukum.

Pada zaman kesultanan Aceh juga di samping adanya Mahkamah Musyawarah Rakyat untuk mengadili perkara-perkara atau sengketa, diperkenankan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dalam masyarakat adat yang terjadi sesama masyarakat *Gampong*¹, yang dilaksanakan oleh *Keuchik*² (kepala desa) dan *tengku meunasah* yang dibantu oleh cerdik pandai (*ureung tuha gampong* atau *tuha peut*), di sini keuchik bertindak sebagai hakim atau juru damai (Sulaiman, 2002: 35).

Dan sampai saat ini praktek tersebut masih dilakukan oleh masyarakat adat Aceh itu sendiri.

Penyelesaian sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat di Aceh juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pada Bab VI dalam qanun ini terdapat 18 perkara yang dapat diselesaikan secara adat, salah satunya adalah *khalwat* atau *mesum*. Khalwat atau mesum merupakan salah satu perbuatan mungkar yang di larang oleh Agama Islam, dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena

perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibentuk qanun adat istiadat tersebut untuk menopang atau memperkuat penyelesaian jarimah khalwat yang ada dalam masyarakat adat Aceh.

Masyarakat adat Aceh dalam menyelesaikan jarimah khalwat terhadap pelaku memiliki beberapa sanksi seperti disebutkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 16 (enam belas) ayat 1 (satu) ada beberapa sanksi yang harus diberikan terhadap pelaku khalwat atau mesum antara lain: “nasehat, teguran, pernyataan maaf, denda, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.”³

Hukuman yang dijatuhkan oleh pimpinan adat atau ketua adat, berdasarkan hasil keputusan musyawarah, berasaskan nilai-nilai kepatuhan, kelayakan dan keseimbangan dengan mendahulukan prinsip-prinsip musyawarah dan damai sebagai suatu landasan mekanisme mewujudkan keadilan. Sehingga dalam berbagai permasalahan yang diselesaikan masyarakat adat Aceh, terutama dalam penyelesaian kasus-kasus *khalwat* atau *mesum*⁴ yang terjadi di dalam masyarakat, dengan melibatkan berbagai pihak terutama keluarga pelaku *jarimah khalwat* dan perangkat adat.

Pemberian sanksi adat tersebut di atas, disatu sisi dapat dipahami bahwa umumnya pemberian sanksi tergantung pada hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Jenis sanksi tersebut juga sebagai pedoman bagi fungsionaris Peradilan adat dalam menyelesaikan kasus khalwat atau mesum. Walaupun demikian ada beberapa perangkat adat yang juga memberi sanksi terhadap pelaku jarimah khalwat dengan cara yang membuat pihak

pelaku terluka, dimandikan air kotor, dinikahkan secara paksa dan lain sebagainya.

Beberapa sanksi yang semacam ini juga sangat dilarang seperti yang disebutkan dalam Surat Keputusan Bersama Gubernur, Polda dan Ketua MAA tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat *Gampong* dan *Mukim* atau nama lain di Aceh,⁵ pada keputusan kedelapan menyebutkan bahwa: penyelenggaraan peradilan Adat *Gampong* dan *Mukim* atau nama lain di Aceh dalam memberikan putusan dilarang menjatuhkan sanksi badan, seperti, “memandikan dengan air (kotor/ bersih), menyakiti anggota badan (memukul), mengarak, menggunting baju/ celana, mengunting rambut, melakukan tindakan-tindakan lainnya, yang mengurangi martabat/ tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami.” Sehingga dalam kasus semacam ini ada beberapa pelaksanaan dan penyelesaiannya yang tidak sesuai dengan tuntutan Syari’at Islam, padahal hukum adat Aceh tidak terlepas dari Syari’at Islam.

Dengan demikian adat sebagai norma atau kaidah hukum yang seharusnya diaktualkan dalam sistem penyelesaian berbagai permasalahan termasuk kasus khalwat atau mesum, sehingga di dalam masyarakat adat untuk penegakannya membutuhkan norma-norma adat dalam simbol “*peukong pageu Gampong*” yaitu adanya penguatan tentang syari’at Islam terhadap masyarakat adat Aceh itu sendiri disetiap *Gampong*. Sehingga berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat adat bisa diatasi sedemikiannya, terlebih adat Aceh tidak terlepas dari tatanan Syari’atnya seperti pepatah atau *hadih majah* Aceh yang berbunyi “*Hukoem ngon adat, lagee zat ngon sifeut, tawiet han meulipat ta tarek han meujeut*”⁶ Yang dimaksud hukum di sini adalah hukum Islam atau syari’at itu sendiri (Ismail, 2009: 62).

Mengenai Jarimah khalwat mesum dalam penyelesaiannya, juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Hukum Jinayat. Pada Pasal 24 qanun ini menyebutkan, “bahwa jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat”. Dengan kewenangan yang diberikan oleh Qanun Jinayat tersebut, Qanun Adat Istiadat mendapat peran dalam menyelesaikan permasalahan *jarimah khalwat*,

Namun kenyataan dengan lahirnya qanun tersebut, berbagai permasalahan terjadi mengenai penyelesaian kasus khalwat dalam masyarakat atau *Gampong*, terutama terkait dengan pihak pelaku *khalwat* yang berbeda tempat tinggalnya, tidak semua mengikuti sesuai dengan turunan atau penjelasan Pasal 24 Qanun Jinayat yang menyebutkan bahwa, “Peradilan adat gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah khalwat apabila terjadi di *gampong* tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di *gampong* tersebut.”

Penjelasan Pasal 24 qanun tersebut menyebutkan wilayah teritorial pelaku jarimah khalwat, yang apabila berbeda *gampong* pihak pelaku tidak bisa diselesaikan dalam masyarakat adat. Padahal yang terjadi dalam masyarakat adat sebaliknya, masyarakat lebih mengikuti sesuai dengan konsep *yurisdiksi*, yang berarti bahwa dari manapun asal mulanya pihak pelaku jarimah khalwat tetap diselesaikan di dalam masyarakat adat *gampong* tersebut, bahkan kekuasaan atau kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum dalam memberi sanksi bagi pelaku khalwat ada pada perangkat adat atau menjadi hak dan kewajiban perangkat *Gampong* itu sendiri, dan pihak pelaku jarimah khalwat harus tunduk dan patuh pada hukum atau sanksi yang diberikan oleh pimpinan atau *Keuchik Gampong* tersebut. Dikarenakan setiap pelanggaran jarimah khalwat umumnya pihak pelaku berbeda wilayah atau *Gampong*, sangat jarang bahkan hampir tidak ada pihak pelaku jarimah yang satu *Gampong*.

Sehingga penyelesaian kasus khalwat yang diselesaikan oleh perangkat *gampong* seharusnya sesuai dengan tatanan kehidupan adat dan syari'at Islam itu sendiri, adanya sifat keadilan yang dijunjung tinggi di dalam menyelesaikan kasusnya, sesuai yang diamanahkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 24 dan turunannya, walaupun memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan kasus khalwat, tetapi aspek keadilan, juga harus dipahami oleh perangkat Adat *Gampong*, karena hukum yang lahir dari masyarakat itulah hukum yang sebenarnya yang sesuai tatanan Keislaman, dan juga azas kemaslahatan yang membuat pelaku sadar akan kesalahannya dengan segala pertimbangan sangat dibutuhkan dalam penyelesaian kasus-kasus adat itu sendiri, maka kepala *Gampong* atau pimpinan adat, perangkat adat dan masyarakat harus benar-benar memahami tujuan Syari'at Islam yang bisa membawa aspek terhadap perubahan tatanan di dalam kehidupan masyarakat Adat Aceh yang Islami.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *Sosiologis* atau *Empiris*, yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau dengan cara meneliti data dilapangan (*data primer*) (Ediwarman, 2015: 25). Dengan pendekatan penelitian hukum yang mempergunakan sumber data *primer* dan juga menekankan pada langkah-langkah *observasi*, dan *analisis* yang bersifat *empiris*, *kuantitatif* dengan berusaha melakukan *theory building* yaitu menemukan *middle theories* dan membangun *grand theories* (Ediwarman, 2015: 27).

Ciri dari penelitian ini *deskriptif analisis*. *Deskriptif* dalam arti bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan gambaran mengenai fakta-fakta dalam penyelesaian kasus khalwat atau mesum menurut peradilan adat Aceh. *Analitis* dalam arti bahwa mengenai qanun yang berlaku dihubungkan

dengan teori-teori hukum dan asas-asas hukum khususnya memberikan gambaran tentang penyelesaian kasus khalwat melalui peradilan adat Aceh.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua metode yaitu: *Pertama*, menggunakan "*Library Research*" yang mana metode dalam penelitian ini nantinya menggunakan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data *sekunder* yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku teks, teori-teori, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. *Kedua*, Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan "*Field Research*" dengan pendekatan *kualitatif*. *Lexy J. Moleong* mendefinisikan penelitian *kualitatif* sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya, peneliti menggunakan penelitian lapangan yang sesuai dengan obyek yang dipilih (Moleong, 2006: 4).

Penelitian dilakukan di beberapa daerah di Aceh yang ada indikasi penyelesaian kasus khalwat. Penentuan sample dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu dengan cara mengambil subjek atau sampel penelitian di enam Kabupaten yaitu Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Jaya, dan tiap Kabupaten terdiri tiga Kecamatan, dan tiap Kecamatan terdiri dari satu Gampong, yang didasarkan pada tujuan tertentu. Dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya serta diperkirakan dapat mewakili populasi. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai *responden* dan *informan*, *responden* adalah pihak yang terlibat langsung terkait penelitian yang diteliti, seperti: *Tuha Peuet* atau *Sarak Opat Gampong*, Kepala Desa atau *Keuchik Gampong* dan Pemuda atau masyarakat *Gampong*. Sementara itu, *informan* adalah pihak yang hanya mengetahui permasalahan dan perihal penelitian yang diteliti, seperti: Kepala Wilayahul Hisbah

(WH) atau mewakili dalam beberapa kabupaten terhadap kasus tersebut.

Untuk menganalisis data baik dari lapangan maupun dari kepustakaan yang terdiri dari bahan *primer*, *sekunder* dan *tersier*, sehingga dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana setelah data terkumpul maka akan diinventarisasi kemudian diseleksi dan dipecahkan berdasarkan teori-teori dan peraturan yang ada, dimana data yang dianggap tepat dan sesuai akan digunakan guna menjawab pokok permasalahan dalam masalah ini. Selanjutnya akan dianalisis untuk mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dengan hasil penelitian di lapangan dengan landasan teori, asas dan prinsip yang ada. Teknik ini dilakukan dengan metode interkatif yang terdiri dari 3 (tiga) jenis kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dapat dilakukan pada saat sebelum dan selama pengumpulan data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan juga transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Sementara penyajian data merupakan penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1) Pengertian Peradilan Adat dan Khalwat

Peradilan (*al-Qadhaa*) secara bahasa bahwa menyempurnakan sesuatu, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Sedangkan dalam Istilah syara' berarti memutuskan persengketaan atau permasalahan antara manusia untuk menghindari perselisihan dan memutuskan pertikaian, dengan menggunakan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah (Sabiq, 2006: 335). Sarana-sarana yang utama dalam sistem peradilan yaitu menjaga hak-hak dan memelihara darah, kehormatan, dan harta benda (Sabiq, 2006: 335).

Sedangkan kata *adat* berarti aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *Adatrecht*. *Snouck Hurgronje* adalah orang pertama yang memakai istilah *adatrecht* (Muhammad, 2006: 1). Yang disebutkan dalam buku *De Atjehers* untuk menunjukkan adat *die rechtsgevolgen hebben* (adat yang memiliki akibat hukum) dari pengertian hukum adat yang berlaku pada masyarakat Aceh. (Wulansari, 2012: 164) Istilah *Adatrecht* kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya, oleh *Van Vollenhoven* sebagai istilah *tehnis-yuridis* (Muhammad, 2006: 3).

Kata *adat* juga sering disebut beriringan dengan kata *istiadat*, sehingga menjadi *adat istiadat*. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integritasnya dengan pola-pola perilaku masyarakat (Moeliono, 1990: 5-6).

Dalam praktiknya, istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal dimana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya (Syahrizal, 2004: 63).

Badruzzaman⁷ menambahkan peradilan adat dalam konteks Aceh merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh masyarakat Aceh dan merupakan lembaga yang murah dan secara psikologi dapat memuaskan. Hal ini disebabkan pengadilan adat berusaha mendamaikan, bukan mencari siapa yang salah dan yang benar. Bahkan hal tersebut dipertegas lagi dengan *hadih maja* Aceh dikenal sebuah ungkapan: *Hukom Lillah sumpah bek, Hukum adat ikat bek, Hukum ade pake bek, Hukom Meujroh Pake Bek*. Artinya berhukum dengan hukum Allah jangan ada sumpah, berhukum dengan hukum adat jangan diikat, hukum itu harus adil, dengan hukum perdamaian bisa ditegakkan dan beberapa *hadih maja* lain.⁸

Lain halnya dari pengertian peradilan adat diatas yang berkaitan dengan penyelesaian kasus *khalwat*, bahwa Kata *khalwat* itu sendiri dari *khulwah*, berasal dari kata *khàla*, yang berarti *tafarragha wa tajarrada* (sunyi dan sepi). Disebut sunyi dan sepi, karena seseorang dalam keadaan menyendiri tidak bersama orang lain (Ma'luf, 1998: 194). Dalam pengertian ini istilah *khalwah* bisa berkonotasi ganda. Di satu sisi bisa bermakna positif dan di sisi lain bisa bermakna negatif. Bila seseorang *berkhalwah* (menyendiri), mengasingkan dirinya dari manusia lain guna mendekatkan diri dengan Tuhan-Nya, disebut positif. Tetapi apabila seseorang *berkhalwat*, berdua-duaan di tempat sunyi dengan lawan jenis bukan mahramnya, dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan sah, ini masuk kategori negatif (Gani Isa, , 2013: 468).

Pengertian negatif seperti ini yang di maksud *Qanun Aceh* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam Bab I Pasal 1 angka 23 *khalwat* atau *mesum* diberi definisi sebagai berikut: *Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.⁹ Dari maksud Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Islam sangat melarang amal perbuatan *mukallaf* yang menjurus kepada perbuatan *zina* seumpama berdua-duaan di tempat sunyi antara laki-laki dan perempuan berlainan jenis, yang bukan mahramnya. Isyarat ini sesuai seperti firman Allah swt dalam surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’: 32).

Dari ayat diatas jelas bahwa zina adalah seburuk-buruknya jalan yang dilarang oleh Allah SWT dan mendapat sanksi atau ganjaran yang sangat pedih nantinya, bahkan dalam Qanun Aceh tentang larangan *khalwat* atau mesum juga dimaksudkan sebagai upaya *preventif* dan pada tingkat *optimum remedium* sebagai usaha *represif* melalui penjatuhan ‘Uqubat dalam bentuk ‘Uqubat Ta’zir yang dapat berupa: *Pertama*, ‘Uqubah cambuk dan *Kedua*, ‘Uqubah denda (*garamah*). Oleh karena itu, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan beberapa ketentuan material tentang larangan dan pencegahan *khalwat* tersebut. Di dalam Pasal 23 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) dijelaskan bahwa, pada ayat satu yaitu: “*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan*”.¹⁰

Sedangkan pada ayat duanya terhadap pihak yang menyediakan tempat bagi para jarimah *khalwat*, yaitu: “*setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/ atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/ atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan*”.¹¹

Dalam Qanun jinayat juga menjelaskan bahwa kewenangan peradilan adat Aceh mempunyai tanggung jawab yang sangat penting dalam menyelesaikan kasus-kasus jarimah *khalwat* atau mesum, seperti yang diamanahkan dalam pasal 24 Qanun Hukum Jinayah yaitu: “*jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/ atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat*

istiadat.¹² Sehingga Qanun adat dan *istiadat* Aceh memiliki tanggung jawab penting dalam menyelesaikan permasalahan kemaksiatan *Jarimah khalwat* yang terjadi di wilayah *Gampong* tersebut.

2) Dasar Hukum Peradilan Adat Aceh

Pelaksanaan peradilan adat Aceh didukung dengan sejumlah peraturan perundang-undangan. Berikut ini Undang-Undang, qanun dan persetujuan yang mengatur tentang pelaksanaan peradilan adat di Aceh yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, pasal 3 dan 6 menegaskan bahwa dengan diberikan kewenangan untuk menghidupkan adat yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Aceh Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.
4. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.¹³
6. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
7. Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh, No. 1054/MAA/XII/2011, tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh.¹⁴ Disamping peraturan yang telah disebutkan di atas, peluang

besar yang dimiliki Aceh dalam melaksanakan peradilan adat juga didukung dengan adanya lembaga semi pemerintahan yaitu Majelis Adat Aceh (MAA) dari tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan. MAA untuk tingkat provinsi disebut dengan MAA provinsi, MAA untuk kabupaten/kota disebut dengan MAA kabupaten/kota dan MAA untuk kecamatan disebut dengan MAA kecamatan.

Dalam pelaksanaan peradilan adat, Majelis Adat Aceh (MAA) berfungsi sebagai pengayom dan memelihara supaya sistem yang berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.¹⁵ Mengusahakan perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai *Hadih Maja* yang menyatakan “*Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala*” (Adat dipegang dan berada dibawah tanggung jawab raja atau pemerintah dan hukum berada dalam tanggung jawab ulama). *Qanun Bak Putro Phang, Resam Bak Laksamana*.¹⁶

3) Hukuman dalam Qanun Adat Istiadat

Dalam aspek penyelesaian permasalahan kasus adat Aceh khususnya tentang khalwat atau mesum yang diatur menurut Qanun nomor 9 tahun 2008, ada 18 (delapan belas) salah satunya adalah khalwat atau mesum.

Sedangkan jenis sanksi atau hukuman khalwat mesum yang diberikan kepada pelanggar hukum adat dalam Pasal 16 Qanun nomor 9 tahun 2008 tentang Jenis-jenis sanksi adat Aceh antara lain:

1. nasehat;
2. teguran;
3. pernyataan maaf;

4. denda;
5. dikucilkan oleh masyarakat *gampong*;
6. dikeluarkan dari masyarakat *gampong*;
7. pencabutan gelar adat; dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Jadi, ketujuh sanksi tersebut adalah untuk memudahkan pihak perangkat Adat *Gampong* dalam menyelesaikan permasalahan kasus khalwat.

4) Kasus yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Gampong

1. Kasus yang terjadi antar *gampong* dan berada dalam Jurisdiksi Mukim, selaku pelimpahan kasus untuk tingkat banding setelah tingkat *gampong*, di karenakan kasus semacam ini sudah berada dalam ranah antar *Gampong*, Kabupaten bahkan antar Provinsi.
2. Kasus banding yaitu kasus yang telah ditangani ditingkat *Gampong*, namun salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut.

5) Tujuan Pelaksanaan Hukuman dalam Bingkai Syariat Islam

Setiap aspek kehidupan hukuman dalam Syariat Islam, pelaksanaannya tidak hanya sebatas memerintah, melarang, menghalalkan dan mengharamkan tanpa punya maksud dan tujuan-tujuan tertentu, seluruh hukum-hukumnya memiliki *'illat* (sebab) yang dapat dipahami atau dijangkau oleh rasio atau pikiran manusia serta mempunyai maksud dan latar belakangnya, kecuali sebahagiannya yang bersifat *ta'abbudi* dan yang hikmahnya tidak masuk akal (*ma'qul*) yaitu ada rincian rahasia di balik pencyari'ataanya itu (Qardhawi, 1991: 214).

Allah SWT. menjadikan Al-Quran sebagai *syifa* (obat) *huda* (petunjuk) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan yang mengikutinya sebagaimana firman-Nya: "*Wahai segenap manusia, telah datang kepadamu ma'izhah (pengajaran) dari*

Rabbmu dan Syifa (obat) bagi apa yang di dalam hatimu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”¹⁷ Namun barang siapa tidak mentaati seluruh ajaran Allah dan mengabaikannya tidak akan berpengaruh kepada kekuasaan Allah di langit dan dibumi, dan segala maksiat dan kekufuran mereka tidak akan mencelakakan Allah tapi justru segala itu akan kembali kepada si pelakunya. Oleh sebab itu tujuan pelaksanaan hukuman dalam menjalankan Syariat Islam terutama sekali untuk kebaikan manusia itu sendiri.

HASIL PENELITIAN

1) Penyebab Penyelesaian Kasus Khalwat Tidak Bisa di Implementasikan Sesuai Turunan Pasal 24 Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat.

Penerapan syari’at Islam membutuhkan dukungan dari setiap lapisan masyarakat Aceh dalam segala aspek pelaksanaannya, termasuk dalam hal berbagai kasus, khususnya kasus khalwat. Pelaksanaan peradilan Adat di Aceh, diawali dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan masih hidup berkembang dalam masyarakat. Pola penyelesaiannya adalah melalui mekanisme musyawarah para tokoh adat gampong masing-masing. Dalam adat budaya Aceh para tokoh adat adalah pilihan rakyat, yaitu *keuchik* atau nama lain, *tuha peuet* atau nama lain, serta imam/ *peutua*. Sehingga setiap kasus atau permasalahan khususnya pelarangan khalwat ditentukan menurut norma-norma yang hidup dalam masyarakat yaitu dengan sanksi adat itu sendiri, sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat mukim atau gampong setempat, seperti sebutan “*mandum gampong na adat droe, bandum nanggroe na peutua*”. Yang maksudnya: semua kampung ada aturan adat sendiri, semua negeri ada panglimanya atau pimpinannya (Ismail, Et.al, 2007: 51-52). Demikian pula yang di atur

dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, juga melarang perbuatan yang keji dan hina tersebut. Namun kenyataannya dalam aspek kehidupan sehari-hari di dalam penyelesaian kasus khalwat antara pelaku yang berbeda gampong, sangat sulit di implementasi sesuai turunan Pasal 24 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, yang maksudnya “Peradilan adat gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah khalwat apabila terjadi di *gampong* tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di *gampong* tersebut.” Penjelasan pasal tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di lapangan, umumnya pelaku berbeda gampong dan sangat sedikit kedua pelaku jarimah khalwat yang berada dalam satu gampong.

Bahkan dalam adat yang sangat kuat seperti adat gayo sendiri masih kental dengan aturan yang di jalankan secara turun temurun dari zaman dulu, bahkan sebelum lahirnya Qanun Adat Istiadat dan Qanun Jinayat tentang Khalwat, masyarakat gayo sudah menjalankannya dengan jalan penyelesaian adatnya masing-masing. Namun dalam adat gayo tidak dibolehkan untuk menikah dengan satu gampong, sehingga walaupun itu dikerjakan maka akan mendapat sanksi yang berat seperti yang terjadi di daerah adat wilayah “*Uken*”¹⁸ wilayah atas yaitu daerah kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah ke daerah Kabupaten Bener Meriah, yang umumnya masih bertahan dengan adat yang apabila menikah dalam satu gampong atau kampung, maka akan di “*Farak*”¹⁹ dengan kata lain Tgk. Ismail HS mengatakan, (Wawancara, 14 Mei 2017) keduanya dikeluarkan dari gampong tersebut, sehingga dalam satu gampong atau kampung sangat dilarang untuk menikah disebabkan apabila bercerai atau keretakan rumah tangga nantinya, dianggap bahwa akan timbul permasalahan keretakan persaudaraan di antara sesama masyarakatnya, karena dalam satu kampung tersebut sangat terjaga ke akrabannya, menjadi saudara

dekat dan bahkan masih kuat silaturahmi antara masyarakat satu kampung.

Ada beberapa penyebab penyelesaian kasus khalwat yang diselesaikan secara adat tidak hanya satu gampong bahkan lebih sering berbeda gampong, yaitu:

Menurut Evendi A. Latif, salah seorang Kepala Bidang Penegakan Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. *Pertama*, dalam kehidupan masyarakat Aceh, (Wawancara, 15 maret 2017) umumnya kasus khalwat yang terjadi dalam masyarakat, masih dianggap ringan belum sampai kepada tahap perzinaan sehingga tidak cukup alat bukti dan saksi. Bahkan seringkali para saksi kurang berani dalam memberi informasi, dalam hal ini pihak Wilayatul Hisbah sendiri tidak bisa memprosesnya sesuai dengan Qanun Jinayat, sehingga umumnya pelaku khalwat lebih sering dikembalikan kepada perangkat adat untuk dapat di selesaikan secara adat, walaupun dalam proses penyelesaiannya dilibatkan pihak Wilayatul Hisbah sebagai fasilitator, baik diselesaikan di gampong sendiri atau di kantor Wilayatul Hisbah sebagai penyedia fasilitas penyelesaian adat.

Kedua, Tengku Mursalin, Kepala Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara mengatakan, (Wawancara, 09 Mei 2017) menyelesaikan sebuah permasalahan seperti kasus khalwat membutuhkan perangkat adat, pemerintah, keluarga dan masyarakat itu sendiri, sehingga upaya seluruh pihak untuk menyadarkan masyarakat Aceh agar lebih baik kedepannya, seperti yang sering dilakukan pihak Wilayatul Hisbah Aceh Utara dalam memberikan informasi, nasehat kepada pihak pelaku jarimah khalwat bahkan masyarakat, di karenakan karakter orang Aceh umumnya pembangkang atau keras wataknya, maka berkata dengan bijak dan baik yang membuat pihak pelaku sadar akan perbuatannya. Pihak penegak Qanun seperti Wilayatul Hisbah Aceh Utara sendiri selalu menganjurkan penyelesaiannya diselesaikan didalam masyarakat adat, terlebih lagi pihak

Wilayahul Hisbah sedang semangatnya mensosialisasi kepada masyarakat tentang Qanun Adat Istiadat dan Qanun Jinayat, supaya kedepannya kasus semacam itu tidak muncul lagi kepada pihak Wilayahul Hisbah sendiri, terlebih lagi kasus tersebut adalah *aib* bagi pelaku dan gampong tersebut.

Ketiga, Tengku Razali Yacob, Keuchik Gampong Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara mengatakan, (Wawancara, 10 Mei 2017) dengan banyaknya pelaku maksiat yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga dalam proses penyelesaiannya pun pihak keluarga kedua pelaku lebih menyarankan proses penyelesaian secara adat, walaupun ada beberapa kasus yang sudah di serahkan kepada pihak Wilayahul Hisbah, namun dalam prosesnya pihak penegakan Qanun Jinayat menyerahkan kembali kepada perangkat adat untuk diselesaikan secara adat gampong, bahkan ada beberapa kasus yang selalu berhubungan dengan pihak keluarga pelaku yang memiliki kekuatan di pemerintahan, aparat penegak hukum, bahkan kemarahan dan ancaman yang terjadi dalam penyelesaiannya, sehingga taruhan nyawapun dari perangkat adat sendiri, seperti yang terjadi kepada bapak keuchik di beberapa gampong selaku ketua adat di gampong.

Tengku Razali Yacob mengatakan, (Wawancara, 10 Mei 2017) Sehingga yang seharusnya pihak Aparatur pemerintahan yang harus memberi contoh yang terbaik kepada masyarakat, seperti yang disebutkan dalam Pasal sepuluh (10) ayat dua (2) dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, menyebutkan bahwa: “Setiap aparat yang bertugas di Aceh harus memahami dan menghargai tatanan adat dan adat istiadat Aceh.” Bahkan di dalam ayat tiga (3) “Setiap pejabat/aparat, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota harus memahami, membina, dan menghargai tatanan adat dan adat istiadat masyarakat setempat.” Yang seharusnya menjadi pembinaan terhadap pelaksanaan adat Istiadat dalam masyarakat.

Keempat, kehidupan masyarakat yang jauh dari perkotaan, bahkan ada beberapa gampong yang sering menyelesaikan permasalahan kasus khalwat, sehingga sangat menyulitkan dalam memperoleh informasi terkait Qanun Jinayat dan Qanun Adat Istiadat. Namun dalam sistem penyelesaiannya selalu diselesaikan secara adat, tanpa melibatkan atau melaporkan informasi kasus tersebut kepada pihak Wilayatul Hisbah sendiri untuk menyelesaikannya. Dengan alasan menyelesaikan permasalahan kasus tersebut secara adat dapat menguntungkan kedua pihak dan masyarakat serta perangkat adat itu sendiri, terlebih lagi dalam beberapa sanksi yang diterapkan untuk memberikan efek jera terhadap kedua pelaku (Jamidi, wawancara, 09 Mei 2017).

Kelima, masyarakat adat memiliki tata cara tersendiri dalam penyelesaian berbagai kasus dalam masyarakat terutama masalah khalwat, namun dalam beberapa kasus tersebut kurangnya pemahaman masyarakat dan perangkat adat tentang Qanun Jinayat dan Qanun Adat Istiadat, sehingga kasus yang semestinya sudah masuk kepada tingkat penyelesaian melalui Qanun Jinayat, tetap juga diselesaikan oleh perangkat adat, sehingga kurangnya pemahaman perangkat adat dan sosialisasi terhadapnya (Jamidi, wawancara, 09 Mei 2017). Sehingga dari beberapa pasal tersebut menyebutkan bahwa pentingnya peran lembaga adat, terutama MAA (Majelis Adat Aceh) untuk memberi pemahaman atau sosialisasi kepada perangkat adat dan masyarakat di gampong dalam pelaksanaannya berbagai kasus yang ada dalam masyarakat, terutama masalah khalwat.

Keenam, dalam tatanan kehidupan masyarakat dan perangkat adat di gampong, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak Wilayatul Hisbah (WH) dalam setiap praktek penyelesaiannya, sehingga semua kasus yang terjadi dalam setiap gampong khususnya khalwat tidak sampai informasinya kepada pihak Wilayatul Hisbah sendiri selaku penegakan Qanun, seperti istilah yang disebutkan oleh Tengku Zainal Abidin dan beberapa

perangkat adat lainnya di Aceh, bahwa “*kayee yang diharap-harap oleh masyarakat, kayee yang na manfaat, masyarakat mengakui kayee nyan na manfaat, di ujong buet kayee nyan membawa petaka, dum ureung rayek yang di peebuet hana keuneung hukom, berarti pileh kasih. maka seandai jih ureung leumeh yang peubuet langsung keuneung hukuman*” (Zainal Abidin, dkk., wawancara, 10 Mei 2017).

Yang maksudnya: “sebuah kayu (istilah kepada penegak) yang diharapkan oleh masyarakat, kayu yang memberi manfaat, masyarakat mengakui kayu itu memberi manfaat, namun pada akhirnya kayu tersebut memberi petaka kepada masyarakat, banyak orang besar (pejabat, pemimpin atau pihak berkuasa) yang membuat kesalahan, tidak dikenakan hukum, yang artinya masih pilih kasih dalam penegakannya, sehingga seandainya orang yang tidak punya kekuasaan atau masyarakat biasa yang berbuat langsung terhukum (Zainal Abidin, dkk., 10 Mei 2017).

Ketujuh, dalam penyelesaian kasus khalwat umumnya antara pelaku kebanyakan orang luar daerah jarang sekali dalam satu daerah, bahkan hampir tidak ada kedua pelaku berkhawat dalam satu daerah. Namun pihak masyarakat adat lebih mudah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara adat daerah sendiri, dengan alasan aib tersebut tidak sampai diketahui oleh publik banyak, dan nama gampong tetap terjaga dengan baik, walaupun sanksi yang diberikan nantinya dapat menguntungkan gampong dan kedua pelaku tersebut untuk terhindar dari perbuatan semula, dalam hal ini pihak keluarga kedua pelaku juga tidak menginginkan perbuatan tersebut diketahui oleh khalayak ramai dengan adanya pencambukan, sehingga lebih mudah menyelesaikan dengan jalan penyelesaian adat itu sendiri (Idrusmadi, wawancara, 16 Mei 2017).

Kedelapan, ada beberapa masyarakat adat Aceh dalam penyelesaiannya sudah membukukan sebuah *Reusam*²⁰ *Gampong*,

untuk bahan pertimbangan dalam penyelesaiannya. Sehingga permasalahan yang terjadi di gampong dilaksanakan sesuai dengan *reusam* yang berlaku dalam masyarakat sesuai dengan kesepakatan *tuha peut* atau *sarapopat* atau nama lainnya dalam aturan tersebut (Riswanto, 15 Mei 2017).

Tetapi ada beberapa *gampong* yang ada di kabupaten Aceh Utara yang banyak terjadi kasus khalwat seperti *Keuchik Razali Yacob* sebutkan, bahwa di beberapa *gampong* daerah Aceh Utara, baru beberapa saja yang membuat sebuah *reusam*.

Namun dalam menjalankannya sangat susah dikarenakan pembentukan *reusam* tersebut tidak adanya kekuatan hukum, seharusnya menjadi prioritas Majelis Adat Aceh Kabupaten untuk menyetujuinya, sehingga menjalankannya di dalam masyarakat terhadap sipelaku terkadang sangat sulit, dikarenakan dengan kerasnya perlawanan pihak pelanggar untuk menggugat dan mencari celah *reusam* yang telah disetujui perangkat adat. Bahkan pelaku melaporkan perangkat adat sebagai pemerasan dan lainnya dalam pelaksanaan penyelesaian kasus tersebut (Yacob, wawancara, 10 Mei 2017).

Kesembilan, Adat Aceh memiliki keberagaman penyelesaiannya di dalam masyarakat, dalam kasus khalwat masyarakat umumnya lebih menyelesaikan di dalam gampong itu sendiri, karena di beberapa daerah masih kuat menjaga tatanan adat gampong, dan untuk meningkatkan fungsi dan peran adat dan adat istiadat dalam menata kehidupan bermasyarakat. Walaupun berbeda-beda dalam penyelesaiannya namun hukum tetap dijalankan di dalam masyarakat itu sendiri seperti disebutkan dalam Hadih Maja: "*Adat meukoh reubong, Hukum meukoh purih, Adat jeuet barangahoe ta kong, hukum hanjeut barangahoe ta kieh.*" (Adat boleh kita rubah kearah lebih baik, namun hukum harus selalu lurus, adat boleh ditafsirkan menurut situasi dan kondisi, namun hukum harus selalu menjamin kepastian hukum) artinya hukum tidak boleh disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang berlaku (Nyak Pha, 1990: 175).

Ini sesuai perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai Hadih Maja yang menyatakan “*Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala*” (Adat dipegang dan berada dibawah tanggung jawab raja atau pemerintah dan hukum berada dalam tanggung jawab ulama). *Qanun Bak Putro Phang, Resam Bak Laksamana*.²¹

Nilai musyawarah dalam masyarakat adat memegang peranan tertinggi dalam pengambilan keputusan. Dikarenakan tanggung jawab atau akuntabilitas (*Accountability*), Prinsip ini menggaris bawahi pertanggung jawaban dari para pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah swt (Nyak Pha, 1990: 175).

2) Penyelesaian Jarimah Khalwat Bagi Pelaku Yang Berbeda Gampong

Sistem penyelesaian adat bagi pelaku jarimah khalwat, yang terjadi di beberapa gampong atau kampung di Aceh, yaitu:

- a. Diamankan kedua pelaku di *meunasah* atau tempat pertemuan masyarakat lainnya, untuk dijaga hak keamanan kedua pelaku. Tetapi sebagian pelaku yang berdekatan dengan kota atau kantor Wilayahul Hisbah langsung diserahkan kepada penegak Qanun tersebut, walaupun nantinya diselesaikan secara adat oleh kedua keluarga dan perangkat di kantor tersebut, namun adat gayo sendiri yaitu wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah, langsung di amankan di meunasah atau dirumah Imam atau Reje.
- b. Insterogasi kedua pelaku jarimah khalwat oleh perangkat adat umumnya pak keuchik, (Yacob dan Baharuddin, wawancara, 10 Mei 2017) berbeda halnya adat gayo ada perangkat khusus seperti *sidik sasat* (penyidik kampung khusus) oleh *peutuwe* atau *petua* (tuha peuet adat) terhadap

kedua pelaku, bahwa sejauh mana perbuatan tersebut dilakukan (Muhda, dkk, wawancara, 15 Mei 2017).

- c. Pemanggilan pihak keluarga dan *Keuchik* atau *Reje* gampong kedua pelaku.
- d. Musyawarah kedua perangkat adat gampong dan kedua pihak keluarga, dalam hal ini di sebagian masyarakat Aceh seperti Aceh Besar, Aceh Jaya dan sebagian ke selatan, Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur, di hadirkan di muka umum kedua pelaku jarimah khalwat, tetapi berbeda dengan adat gayo, terhadap kedua pelaku melihat kondisi apabila masyarakat marah dengan kedua pelaku, maka kedua pelaku tersebut disembunyikan sementara atau dipindahkan kesuatu tempat (Muhda, dkk, wawancara, 15 Mei 2017).
- e. Pemberian sanksi adat terhadap kedua pelaku. Di beberapa daerah di Aceh dalam pemberian sanksi sangat berbeda-beda bentuknya, bahkan di Aceh Utara sendiri, kasus khalwat yang sama tetapi berbeda sanksinya, sehingga menjadi *problem* atau masalah di dalam masyarakat. Tetapi di dalam adat gayo masyarakat sudah mengerti dan paham terhadap sanksi yang diberikan terhadap pelaku khalwat itu sendiri.

Rekapitulasi Pelanggaran Syari'at Islam Tentang Khalwat Mesum²²

No	Nama Kabupaten	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	Banda Aceh	2016	2 Kasus	Kurang Alat Bukti
		May 2017	2 Kasus	Kurang Alat Bukti
2	Aceh Jaya	2015	4 Kasus	Pembinaan
		2016	3 Kasus	Pembinaan
		May 2017	1 Kasus	Pembinaan
3	Pidie	2015	1 Kasus	Pembinaan
		2016	3 Kasus	Pembinaan
		May 2017	1 Kasus	Pembinaan
4	Aceh Utara	2011	52 Kasus	Pembinaan
		2012	46 Kasus	Pembinaan
		2013	44 Kasus	Pembinaan
		2014	28 Kasus	Pembinaan
		2015	18 Kasus	Pembinaan
		2016	57 Kasus	Pembinaan
		May 2017	20 Kasus	Pembinaan
5	Bener Meriah	2011 s/d Mei 2017	0 Kasus	0
6	Aceh Tengah	2014	10 Kasus	Pembinaan
		2015	5 Kasus	Pembinaan
JUMLAH		2011 s/d Mei 2017	297 KASUS	

Gambar Data Rekapitulasi tersebut adalah kasus pelanggaran jarimah khalwat kurang alat bukti, yang masuk kepada Polisi Wilayahul Hisbah dibeberapa kabupaten, tetapi oleh Pihak Wilayahul Hisbah sendiri menyerahkan kembali kepada perangkat Adat Gampong untuk diselesaikan oleh masing-masing Adat Gampong.

Dari data rekapitulasi di atas jelas terlihat bahwa, pelanggaran jarimah khalwat sangat di dominasi oleh kabupaten Aceh Utara, dengan bermacam persoalan dalam sistem penyelesaian di dalam masyarakat adat, begitu juga wilayah Aceh

Jaya, Pidie, Banda Aceh, dan lainnya. Tetapi sangat menarik adalah wilayah Bener Meriah, ada beberapa kasus khalwat yang diserahkan kepada pihak Wilayatul Hisbah, tetapi menurut informasi dari kasi Humas Wilayatul Hisbah Bener Meriah Bapak Fadlon, (wawancara, 16 Mei 2017) bahwa umumnya kasus khalwat di beberapa gampong tersebut langsung diselesaikan ditempat kejadian tanpa melibatkan pihak penegak Qanun Jinayat. Sedangkan di daerah Aceh Tengah sendiri masih dalam pembinaan dan umumnya kasus tersebut di selesaikan di gampong tanpa melibatkan pihak wilayatul Hisbah.

3) Hambatan Penyelesaian Kasus Khalwat Dalam Peradilan Adat Aceh.

Dalam sistem penyelesaian Adat Gampong, beragam hambatan yang terjadi di dalam masyarakat. Ini semua disebabkan oleh beberapa hal yang sering terjadi di beberapa gampong yang peneliti ketahui, yaitu:

Pertama, Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Hukum Allah, terutama Akhlak para pelaku jarimah khalwat, yang terkadang sudah di ingatkan, untuk tidak membuat kemaksiatan di gampong tersebut, tetapi tetap mengulangi perbuatan tersebut hingga berujung ke pada penyelesaian di dalam masyarakat adat itu sendiri. Dalam hal ini juga banyak pelaku yang di pengaruhi oleh narkoba, media sosial dan lain sebagainya sesuai perkembangan zaman modern selama ini, sehingga temperamen seseorang ketika di nasehati membuat masyarakat geram dengan sikap tersebut (Yacob dan Mursalin, wawancara, 10 Mei 2017).

Kedua, Banyaknya keluarga pelaku yang sering menyalahkan perangkat adat dalam memberikan keputusan adat, terlebih lagi keluarga pelaku yang memang memiliki kekuasaan di pemerintahan, baik itu aparat penegak hukum dan lain sebagainya (Yacob dan Mursalin, wawancara, 10 Mei 2017).

Ketiga, Terjadinya pemukulan dan lain sebagainya terhadap pelaku jarimah khalwat sebelum diselesaikan oleh perangkat Adat, dikarenakan geramnya pemuda atau masyarakat terhadap pelaku, sehingga ada sebagian Keuchik yang sering dipanggil oleh pihak Kepolisian terhadap hal tersebut. Dan proses penyelesaian secara adat gampong terhadap pelaku khalwat tidak diselesaikan lagi (Mursalin, wawancara, 09 Mei 2017).

Keempat, Tidak adanya aturan khusus tentang perlindungan Keuchik atau perangkat Adat dan Saksi dalam masyarakat Adat, yang memang butuh keseriusan dari pihak Majelis Adat Aceh, bahkan Majelis Adat Kabupaten dan Kecamatan (Baharuddin, wawancara, 10 Mei 2017).

Kelima, Kurangnya sosialisasi dari Majelis Adat Aceh (MAA) terhadap Qanun Jinayat dan Qanun Adat Istiadat dan sistem penyelesaiannya dengan berbagai kasus terutama kasus khalwat dan *reusam* yang di buat oleh perangkat Adat itu sendiri. Sehingga banyak ketidaktahuan masyarakat terhadap bermacam aturan yang di jalankan dalam Qanun Jinayat dan Adat Istiadat. Sehingga ada beberapa kasus yang tidak bisa diselesaikan ditingkat gampong yang seharusnya diselesaikan di tingkat Mukim, bukan langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib, disini butuh informasi terhadap masyarakat dalam menjalankan tata cara penyelesaiannya (Baharuddin, wawancara, 10 Mei 2017).

Keenam, Penyelesaian bagi pelaku jarimah khalwat umumnya masih ada saudara dekat dengan perangkat adat itu sendiri, ada beberapa kasus yang memang cukup dengan musyawarah pihak keluarga saja, ada juga yang memang diselesaikan dihadapan rapat adat gampong, tetapi sudah sedikit ringan dalam memberikan sanksi terhadap para pelaku. Walaupun ada juga beberapa kasus yang sama seperti khalwat, tetapi berbeda dalam memberikan sanksinya, dikarenakan saudara dekatnya perangkat adat itu sendiri dan lain sebagainya (Baharuddin, wawancara, 10 Mei 2017).

Ketujuh, Kurangnya kemampuan dan pemahaman masyarakat adat dalam menyelesaikan perkara khalwat, terhadap pembentukan atau pembuatan Buku Registrasi Perkara, dan umumnya jarang dilakukan sesuai sistematis dan beraturan. (Muhda, dkk., 15 Mei 2017). Sesuai anjuran Pasal 19 yang disebutkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa atau Perselisihan Adat dan Istiadat.

Kedelapan, Disebagian daerah dalam beberapa kasus khalwat yang sudah diserahkan oleh perangkat Adat kepada pihak Wilayatul Hisbah (WH) untuk diselesaikan menurut Qanun Jinayat, terkadang pihak penegak Qanun Jinayat menyerahkannya kembali untuk diselesaikan dalam perangkat Adat gampong itu sendiri, dikarenakan kurangnya alat bukti dan saksi. Sehingga mengakibatkan penyelesaiannya pun tidak dengan keseriusan didalam menjalankannya.²³ (Baharuddin, dkk., 10 Mei 2017).

Kesembilan, Di beberapa Kabupaten, masih kurangnya kepercayaan terhadap pihak Wilayatul Hisbah itu sendiri, sehingga bermacam kasus pun, seperti kasus khalwat yang sudah masuk dalam tahap zinapun diselesaikan dalam masyarakat Adat.

KESIMPULAN

Dalam sistemnya ada beberapa pembentukan Qanun Jinayat yang diantara pasal-pasalnya tidak jalan di dalam khalayak masyarakat adat itu sendiri, terutama turunan Pasal 24 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat di dalam permasalahan khalwat. Faktor penyebabnya di karenakan kurangnya informasi baik masalah Qanun Jinayat atau Qanun Adat Istiadat didalam masyarakat terutama perangkat adat bahkan disebagian daerah dalam penyelesaiannya masih kental adat yang di jalankan secara turun temurun sampai dengan sekarang, disisi lain kurangnya Alat

bukti dan saksi sebagai syarat utama untuk menjalankan proses penegakan Qanun tersebut oleh pihak penegak hukum, walaupun disebagian masih kurangnya kepercayaan terhadap penegak hukum. Dan tidak terlepas dari aturan tersebut sebaliknya ada beberapa penyelesaian yang berbeda gampong, sudah melibatkan dua perangkat gampong, antar Kabupaten bahkan antar Provinsi yang seharusnya diselesaikan di tingkat Mukim, bukan di tingkat gampong, di karenakan berlaku sistem *Jurisdiksi*.

Proses penyelesaian bagi pelaku jarimah khalwat yang berbeda gampong, yang umumnya terjadi di beberapa wilayah di Aceh, dilakukan dengan kekerasan fisik terlebih dahulu terhadap kedua pelaku, di karenakan emosinya pemuda atau masyarakat dengan maraknya maksiat dan ada beberapa pelaku yang memang sudah di ingatkan bahkan tetap mengulangnya kembali. Di beberapa wilayah daerah yang berdekatan dengan perkotaan dan kantor penegakan Qanun Jinayat atau Wilayatul Hisbah sendiri, kebanyakan kasus khalwat langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib, untuk diproses bahkan lebih umunya pembinaan. Tetapi besar kemungkinan umumnya kasus semacam itu tetap diselesaikan oleh perangkat adat di karenakan tidak cukupnya dua unsur yaitu saksi dan alat bukti, walaupun ada sebagian kasus tempat penyelesaiannya di Kantor tersebut. Pemanggilan pihak keluarga, perangkat Adat gampong pelaku, dan interogasi kedua pelaku, dan juga saksi, sering dilakukan untuk mendapatkan informasi bagaimana proses kejadiannya hingga tertangkap oleh masyarakat atau warga. Dan ini dilakukan untuk mengambil kesimpulan didalam menerapkan sanksi dan pelajaran bagi warga lainnya. Dalam pemberian sanksi antara gampong dan daerah lainnya berbeda-beda, tergantung rapat, kesepakatan masyarakat adat dengan perangkatnya atau *reusam* (aturan) gampong tersebut yang dijalankan, seperti sanksi denda uang, material atau benda, pembelian Hewan, dikeluarkan dari gampong atau *farak*, di

nikahkan paksa atau sesuai kesepakatan kedua keluarga dan keduanya, dan sanksi sosial.

Dari banyaknya kasus penyelesaian khalwat, bermacam hambatan yang sulit di selesaikan oleh perangkat adat. Seperti halnya di beberapa gampong yang memang langganan kasus semacam itu, dikarenakan sifat pelaku yang pemaarah atau memiliki power di pemerintahan atau aparat itu sendiri, sehingga menyulitkan dalam proses penyelesaiannya. Termasuk pihak penegakan Qanun sendiri terkesan sangat sulit juga untuk menjalankan atau menyelesaikan kasus tersebut. Di lain hal juga proses pemukulan sebelum penyelesaian yang menyulitkan untuk diselesaikan kedua pelakudi dalam perangkat adat, sampai-sampai perangkat adat itu sendiri harus berurusan dengan pihak kepolisian. Sehingga kurangnya sosialisasi dan arahan dari Majelis Adat Aceh sendiri untuk bermacam kasus semacam itu terhadap mekanisme penyelesaiannya. Dari banyaknya kasus penyelesaian khalwat, bermacam hambatan yang sulit di selesaikan oleh perangkat adat. Seperti halnya di beberapa gampong yang memang langganan kasus semacam itu, dikarenakan sifat pelaku yang pemaarah atau memiliki power di pemerintahan atau aparat itu sendiri, sehingga menyulitkan dalam proses penyelesaiannya. Termasuk pihak penegakan Qanun sendiri terkesan sangat sulit juga untuk menjalankan atau menyelesaikan kasus tersebut. Di lain hal juga proses pemukulan sebelum penyelesaian yang menyulitkan untuk diselesaikan kedua pelakudi dalam perangkat adat, sampai-sampai perangkat adat itu sendiri harus berurusan dengan pihak kepolisian. Sehingga kurangnya sosialisasi dan arahan dari Majelis Adat Aceh sendiri untuk bermacam kasus semacam itu terhadap mekanisme penyelesaiannya. Belum lagi kasus yang melibatkan keluarga perangkat Adat untuk diproses dengan sanksi yang ringan atau permasalahan lainnya sehingga membuat masyarakat kurang percaya terhadap perangkat adat itu sendiri. Bahkan akibat kurang percaya tersebut mengakibatkan

masih banyak perangkat adat yang juga kurang percayanya terhadap pihak penegak Qanun Jinayat seperti pihak Wilayatul Hisbah.

ENDNOTES:

¹ *Gampong* atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh *keuchik* atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Lihat Bab I Pasal 1 Ayat 14 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

² *Keuchik* atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

³ *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi Ketujuh, Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh, 2009, hlm. 583.

⁴ *Khalwat* atau *mesum* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah kepada perbuatan zina. Lihat Bab I Pasal 1 Ayat 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁵ SKB Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor: 189/ 677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan B/121/I/2012. Yang dikeluarkan Desember 2011.

⁶ Hadih Maja, *Hukum dengan adat seperti zat dengan sifatnya, tidak dapat dipisahkan*.

⁷ Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, yang juga merupakan dosen tetap di Universitas Syiah Kuala.

⁸ Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara, *Peran Adat Aceh sebagai alat Pemersatu dalam Masyarakat (Ditinjau dari Sudut Pandangan Cendekiawan)*, MAA Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe, 2005, hlm. 33.

⁹ Dalam Bab I Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹⁰ *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Mahkamah Agung R.I, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi Keduabelas, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2016, hlm. 806.

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*, hlm. 807.

¹³ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, yang menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan Gampong adalah menyelesaikan permasalahan adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat, bersama dengan Tuha peuet dan lmeum Meunasah menjadi hakim perdamaian.

¹⁴ Surat Keputusan Bersama Antara Gubernur, Kapolda, Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No.B/121/1/2012 tentang Kesepakatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Peradilan Adat Gampong, dalam kaitannya dengan peradilan adat, SKB tersebut menegaskan antara lain Mengakui bahwa lembaga Peradilan Adat sebagai lembaga Peradilan Perdamaian, Memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peradilan adat untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan jika gagal baru diajukan ke pengadilan umum, ada sengketa perkara yang bukan kewenangan Gampong/Mukim dan oleh karena itu harus diselesaikan oleh lembaga peradilan Negara, menghendaki adanya tertib administrasi peradilan adat.

¹⁵ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 telah ditentukan fungsi-fungsi MAA dalam proses peradilan adat yaitu: Meningkatkan pemeliharaan; pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari adat Indonesia, meningkatkan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat daerah, meningkatkan penyebaran adat Aceh ke dalam masyarakat melalui *keurija udep* (prosesi adat terkait perkawinan) dan *keurija mate* prosesi adat terkait kematian; menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat *Gampong* dan Peradilan Adat Mukim; mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam; meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku; menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat, ikut serta dalam setiap penyelenggaraan pekan Kebudayaan Aceh Provinsi dan kabupaten/kota.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 174.

¹⁷ Al-Qur'an: 10: 57.

¹⁸ *Ukeun* penyebutan dalam bahasa gayo untuk wilayah daerah atas seperti daerah Kabupaten Bener Meriah.

¹⁹ *Farak* berasal dari bahasa arab yang berarti dikeluarkan atau diusir dari tempat semula.

²⁰ Menurut Kamus Umum Bahasa Aceh-Indonesia, *Reusam* adalah suatu kebiasaan, adat istiadat di suatu daerah atau beberapa tata cara kehidupan. Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, Depdiknas, Jakarta, 2001, hlm. 800. Menurut Badruzzaman Ismail, *Reusam* adalah tatanan protokoler atau seremonial adat istiadat dari ahli-ahli adat yang terus berjalan. *Reusam Gampong*, yang disampaikan pada Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Konsep *Reusam Gampong* dalam mendukung pengamalan Syariat Islam di Banda Aceh, 25 Mei 2011. Dalam pengertian lainnya yang tersirat dalam Qanun Aceh, *reusam* adalah petunjuk-petunjuk adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat. Lihat Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat.

²¹ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 telah ditentukan fungsi-fungsi MAA dalam proses peradilan adat., hlm. 174.

²² Data dari beberapa Kantor Wilayahul Hisbah (WH) seperti WH Kota Banda Aceh, WH Kabupaten Aceh Jaya, WH Kabupaten Pidie, WH Kabupaten Aceh Utara, WH Kabupaten Bener Meriah, dan WH Kabupaten Aceh Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gani Isa, 2013, *Formulasi Syari'at Islam Di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum)*, Yayasan Pena, Banda Aceh.

Anton M. Moeliono, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Azman Ismail, 2009, *Islam dan Budaya Aceh*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh.

Badruzzaman Ismail, dkk., 2007 *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Edisi: II, Majelis Adat Aceh (MAA), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bushar Muhammad, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Dewi Wulansari, 2012, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, Depdiknas, Jakarta.

- Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan.
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Louis Ma'luf, 1998, *al-Munjid al-Lughah al-Adab wa al-'Ulum*, Dar al-Masyriq, Beirut.
- M. Isa Sulaiman, 2002, *Terjanaan Historis Tentang Peradilan Adat Di Aceh, Dalam Pedoman Adat Aceh, Peradilan Dan Hukum Adat, Lembaga Adat Dan Kebudayaan Aceh (LAKA)*, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara, 2005, *Peran Adat Aceh sebagai alat Pemersatu dalam Masyarakat (Ditinjau dari Sudut Pandangan Cendikiawan)*, MAA Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe.
- Muhammad Hakim Nyak Pha, 1990, *Pedoman Umum adat Aceh*, LAKA (Lembaga Adat Kebudayaan Aceh), Banda Aceh.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), 2006, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Syahrizal, 2004, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Nadiya Foundation, Lhokseumawe.
- Yusuf Qardhawi, 1991, *Bagaimana Memahami Syariat Islam*, Terjemahan, Nabhani Idris, Islamna Press, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat.

Qanun Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

SKB Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor: 189/ 677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan B/121/I/2012. Yang dikeluarkan Desember 2011.

Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Mahkamah Agung R.I, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, 2016, Edisi Keduabelas, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh.

Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, 2009, Edisi Ketujuh, Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh.

